



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pencatatan Pelaporan Perubahan a tau Pencabutan Perjanjian Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. KK dan KTP-el
2. Akta Notaris tentang perubahan/ pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
3. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan PPS/ Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan
4. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang sudah diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541